

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pergaulan hidup manusia diatur oleh berbagai macam kaidah dan norma yang pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang tertib dan tentram. Untuk mencapai tujuan tersebut manusia memerlukan suatu sistem pengendalian sosial agar segala sesuatunya berjalan dengan tertib dan teratur.¹ Salah satu sistem pengendalian sosial dalam masyarakat, yaitu melalui pembentukan kaidah-kaidah hukum. Kaidah hukum merupakan sesuatu yang sangat berpengaruh dalam kehidupan bermasyarakat. Keberadaan hukum merupakan sebuah kesepakatan bersama oleh seluruh anggota masyarakat untuk mengatur tingkah laku mereka dalam berinteraksi dan bersosialisasi guna tercapainya ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum sebagai sarana untuk menciptakan ketertiban masyarakat bersumber dari norma dan nilai-nilai luhur yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Selain itu hukum juga harus bersifat mengikat bagi seluruh anggota masyarakat tanpa terkecuali karena hukum mengutamakan kepentingan masyarakat bukan perseorangan atau golongan. Kaidah hukum sebagai alat pengendalian sosial harus dilaksanakan secara

¹ Soejono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 67.

bersama oleh seluruh anggota masyarakat guna terciptanya kehidupan yang tertib, adil, dan makmur.²

Terciptanya kehidupan yang tertib, adil, dan makmur merupakan cita-cita yang luhur. Untuk mewujudkan hal itu diperlukan kesadaran kolektif seluruh anggota masyarakat untuk melaksanakan kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Segala bentuk sosialisasi dan interaksi di dalam kehidupan masyarakat selalu diatur oleh hukum, mulai dari hukum yang bersifat sederhana tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat, yaitu hukum adat, sampai kepada hukum yang telah diakomodir menjadi peraturan-perundang-undangan. Untuk itu pemahaman masyarakat terhadap hukum yang mengatur berbagai hubungan mereka antara orang yang satu dengan orang yang lain harus dipahami secara menyeluruh agar dalam melakukan kegiatan sosialisasi dan interaksi terhindar dari pelanggaran hukum. Fenomena yang sering terjadi saat ini adalah masyarakat yang melanggar hukum justru karena ketidak tahuan mereka terhadap peraturan hukum itu sendiri. Selain itu di dalam penerapan hukum juga dikenal dengan asas fiksi hukum yang artinya setiap orang dianggap tahu hukum. Setiap peraturan perundang-undangan yang telah disahkan, maka secara otomatis berlaku kepada semua masyarakat tanpa kecuali, sekalipun kepada masyarakat yang buta hukum.³ Tentu ini menjadi sebuah

² Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), hal. 52.

³ Ali Marwan HSB, "Mengkritisi Pemberlakuan Teori Fiksi Hukum", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, ISSN 1410-5632 Vol. 16 No. 3, September 2016, hal. 251-264.

permasalahan yang harus dicarikan solusinya, oleh karena itu dibutuhkan peran dari para akademisi hukum dan para pihak terkait untuk memberikan edukasi dan sosialisasi khususnya kepada lapisan masyarakat yang masih buta hukum agar mereka mempunyai pengetahuan dan kesadaran hukum untuk memperjuangkan keadilan.

Kebutuhan akan keadilan merupakan hak asasi yang telah diatur dan dilindungi di dalam konstitusi Negara Republik Indonesia. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 27 Ayat (1) tentang persamaan kedudukan warga negara di dalam hukum dan pemerintahan. Selain itu juga diatur di dalam Pasal 28 D Ayat (1) tentang hak atas jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Secara normatif hak setiap warga negara untuk memperoleh kedudukan yang sama di hadapan hukum serta hak untuk memperoleh akses keadilan sudah dijamin dan dilindungi oleh konstitusi. Ini artinya semua lapisan masyarakat berhak memperoleh kedudukan yang sama di hadapan hukum dan berhak untuk memperoleh akses keadilan, tetapi dalam realitanya masih banyak warga yang di bawah garis kemiskinan tidak memperoleh akses jaminan hukum. Bahkan mereka belum tahu dan mengerti hukum, sehingga ketika mereka dihadapkan pada sebuah permasalahan yang bersifat privat yang mengharuskan diselesaikan secara hukum, misalnya seperti permasalahan terkait pernikahan, perceraian, dan waris mereka akan kebingungan harus kemana dan bagaimana

menyelesaikan permasalahan tersebut. Dalam menghadapi permasalahan seperti ini perlu adanya perombakan strategi pembangunan hukum, karena hukum juga harus memperhatikan kebutuhan masyarakat yang kurang mampu sehingga akses keadilan dapat terjangkau oleh semua kalangan.

Perombakan strategi pembangunan hukum harus mampu menjangkau semua lapisan masyarakat khususnya lapisan masyarakat kelas bawah yang masih buta hukum. Hal tersebut bisa dimaknai bahwa strategi pembangunan hukum harus mampu memperhatikan kebutuhan mereka, dalam arti bukan membebaskan mereka dari aturan hukum, tetapi justru memperkuat peran masyarakat sehingga mempunyai pengetahuan tentang hukum dan menimbulkan kesadaran hukum. Upaya untuk meningkatkan pendidikan dan kesadaran hukum khususnya bagi lapisan masyarakat kelas bawah tentu tidak mudah. Masyarakat kelas bawah cenderung memiliki pendidikan rendah yang berpengaruh pada rendahnya pengetahuan mereka terhadap masalah hukum. Selain itu, pendidikan dan pengetahuan yang rendah juga akan berdampak pada rendahnya tingkat kemampuan ekonomi mereka karena dengan pengetahuan yang rendah akan sulit bagi mereka untuk mencari pekerjaan yang layak. Sehingga ketika mereka harus membawa perkara yang dihadapi ke pengadilan tentunya mereka akan sangat kesulitan, karena tidak mengerti tentang hukum acara di pengadilan yang terkesan sangat prosedural. Tidak hanya itu, dalam berperkara di pengadilan mereka juga harus membayar biaya-biaya panjar yang telah ditentukan oleh

pengadilan yang belum tentu mereka mampu membayarnya. Banyak permasalahan yang dihadapi bagi masyarakat lapisan bawah ketika ingin memperjuangkan keadilan. Persoalan yang dihadapi tidak hanya satu aspek, tetapi menyangkut banyak aspek yang perlu dibenahi bersama. Untuk itu diperlukan peran dari para akademisi hukum untuk memberikan dan menyelenggarakan bantuan hukum berupa penyuluhan, konsultasi, dan advis khususnya kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum dalam mencari keadilan.⁴

Adanya bantuan hukum dalam proses berperkara di pengadilan khususnya kepada masyarakat yang masih buta hukum merupakan solusi dari permasalahan yang ada. Dengan memperhatikan keadaan atau nasib masyarakat yang masih buta hukum dan tidak mampu membayar jasa advokat dalam mencari keadilan, Mahkamah Agung melakukan terobosan dengan memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang dipandang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan yang dapat dijadikan acuan dalam memberikan layanan bantuan hukum. Selain itu dalam Pasal 60C Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas

⁴ Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1981), hal. 5.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatur bahwa di setiap pengadilan agama dibentuk pos bantuan hukum untuk pencari keadilan yang tidak mampu secara ekonomi dalam berperkara di pengadilan. Bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu meliputi tiga klasifikasi, yaitu layanan berperkara secara prodeo atau tanpa biaya, penyelenggaraan sidang keliling, dan penyediaan pos bantuan hukum di pengadilan. Dengan adanya pos bantuan hukum khususnya di pengadilan agama sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat pencari keadilan. Tidak hanya itu, pos bantuan hukum seharusnya juga berperan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan di pengadilan agar tercipta peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan bagi para pencari keadilan.

Penyelenggaraan peradilan di Indonesia harus berasaskan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang dimaksud sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan secara efektif dan efisien. Sedangkan, yang dimaksud biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat dengan tetap mengutamakan ketelitian dan kecermatan dalam

mencari kebenaran dan keadilan suatu perkara.⁵ Akan tetapi pada praktiknya, pengadilan agama dalam menerapkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan belum tentu berjalan sempurna. Tak terkecuali dengan Pengadilan Agama Blitar, ada banyak permasalahan dalam menyelenggarakan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Selama kurun waktu Januari-September 2018 tercatat ada 1.464 perkara perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama Blitar. Dari total perkara itu, sebanyak 358 perkara sudah diputus oleh hakim, dan sisanya 1.106 perkara masih dalam proses. Ada beberapa hambatan yang menyebabkan lambatnya penanganan perkara di Pengadilan Agama Blitar sehingga menyebabkan terjadinya penumpukan perkara, misalnya banyaknya perkara yang masuk pada saat yang bersamaan, sehingga ketika petugas melakukan pemanggilan tidak mungkin dilakukan secara bersama karena perbedaan jarak tempuh. Di situlah nanti akan terjadi perbedaan lama atau tidaknya proses antara perkara yang satu dengan yang lain. Semakin lama proses suatu perkara maka akan semakin mahal pula biaya yang harus dikeluarkan. Tidak hanya itu, masyarakat yang tidak mampu dan awam hukum ketika mengajukan perkaranya ke pengadilan agama sering kali dihadapkan kepada aturan bahasa hukum yang kaku dan prosedural. Semua tahapan berperkara harus dilakukan sesuai aturan hukum itu sendiri atau jika tidak permohonan atau gugatan yang mereka ajukan akan ditolak oleh pengadilan. Hal semacam ini

⁵ F. Agsya, *Undang-Undang Peradilan Agama UU RI Nomor 50 Tahun 2009 (Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama) Dilengkapi dengan UU RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*, (Jakarta: Asa Mandiri, 2010), hal. 181.

tentu dapat menghambat proses administrasi perkara di pengadilan agama sehingga prosesnya berjalan lama.

Padahal Mahkamah Agung telah menerbitkan SEMA RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang mengharuskan penyelesaian perkara di tingkat pertama paling lama dalam waktu 5 (lima) bulan itupun sudah termasuk penyelesaian minutasi.⁶ Dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut tentu dapat menjadi peringatan bagi seluruh peradilan di tingkat pertama khususnya Pengadilan Agama Blitar agar lebih responsif dalam menyelesaikan perkara yang masuk. Pengadilan Agama Blitar harus mampu mengefektifkan seluruh komponen yang ada, termasuk juga mengefektifkan peran pos bantuan hukum. Pada tahun 2015 Pengadilan Agama Blitar bekerja sama dengan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung untuk membentuk pos bantuan hukum karena pos bantuan hukum merupakan bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam hal pengabdian kepada masyarakat yang memerlukan bantuan hukum. Dalam perkembangannya pos bantuan hukum tersebut kemudian diambil alih oleh Yayasan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Pro Justisia pada Mei tahun 2018 dengan alasan bahwa di dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 27 tentang kriteria lembaga

⁶ Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding.

pemberi layanan posbakum di pengadilan yang mengharuskan lembaga bantuan hukum harus berbadan hukum, memiliki advokat yang terdaftar pada lembaga bantuan hukum, dan berdomisili di wilayah hukum pengadilan. Melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tahun 2015, Yayasan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Pro Justisia telah resmi berbadan hukum dan aktif memberikan bantuan hukum di Pengadilan Agama Blitar mulai dari bulan Mei sampai 31 Desember 2018.⁷

Adanya kerja sama antara Yayasan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Pro Justisia dengan Pengadilan Agama Blitar harus mampu meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat. Melalui kerja sama tentu akan menghasilkan suatu nota kesepahaman antara kedua lembaga tersebut sehingga akan terbentuk norma-norma yang dijadikan pedoman dalam memberikan bantuan hukum yang efektif dan efisien kepada masyarakat. Efektivitas peran pos bantuan hukum tidak hanya terbatas pada sistemnya saja, tetapi juga kepada petugas dan praktisi hukum yang memberikan jasa bantuan hukum. Mereka harus berintegritas dan netral dalam memberikan bantuan hukum kepada seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum. Dengan adanya efektivitas peran pada pos bantuan hukum di Pengadilan Agama Blitar, menurut penulis ini akan menjadi kajian yang menarik untuk diteliti dan dibahas lebih dalam karena pos bantuan hukum memiliki peran yang strategis dalam

⁷ Hasil wawancara dengan Petugas Posbakum Pro Justisia pada 6 Maret 2019.

mewujudkan penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis akan mengangkat judul *Efektivitas Pos Bantuan Hukum Pro Justisia Dalam Melayani Masyarakat Dalam Perspektif Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan (Tinjauan Yuridis Sosiologis di Pengadilan Agama Blitar)*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah yang dapat diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Apakah penyelenggaraan bantuan hukum oleh Pos Bantuan Hukum Pro Justisia di Pengadilan Agama Blitar sudah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan?
2. Bagaimanakah efektivitas peran Pos Bantuan Hukum Pro Justisia dalam melayani masyarakat pencari keadilan ditinjau dari perspektif asas sederhana, cepat, dan biaya ringan?
3. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Pos Bantuan Hukum Pro Justisia dalam mewujudkan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana asas sederhana, cepat, dan biaya ringan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penulisan penelitian ini bertujuan sebagai berikut.

1. Untuk meninjau apakah penyelenggaraan bantuan hukum oleh Pos Bantuan Hukum Pro Justisia di Pengadilan Agama Blitar sudah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
2. Untuk meninjau efektivitas peran Pos Bantuan Hukum Pro Justisia dalam melayani masyarakat pencari keadilan ditinjau dari perspektif asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.
3. Untuk meninjau faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Pos Bantuan Hukum Pro Justisia dalam mewujudkan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang ditulis dalam skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi khasanah keilmuan dalam bidang hukum di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung, khususnya mengenai peran pos bantuan

hukum dalam meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan ditinjau dari perspektif asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.

- b. Untuk menambah wawasan bagi para pembaca pada umumnya dan peneliti pada khususnya mengenai efektivitas pos bantuan hukum dalam melayani masyarakat dipandang dari perspektif asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Skripsi ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi para praktisi hukum yang menyelenggarakan bantuan hukum, khususnya kepada seluruh pihak yang mengelola Pos Bantuan Hukum Pro Justisia di Pengadilan Agama Blitar untuk dijadikan bahan evaluasi guna memperbaiki dan meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat yang sesuai dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.
 - b. Memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat mengenai peranan Pos Bantuan Hukum Pro Justisia dalam menyelenggarakan pelayanan yang efektif sesuai dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan sehingga masyarakat yang akan mencari keadilan dapat memanfaatkan keberadaan pos bantuan hukum tersebut.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya salah pengertian dalam memahami penelitian ini, maka penulis akan memberikan penjelasan tentang pengertian dari judul penelitian ini. Adapun istilah-istilah yang penulis maksud adalah sebagai berikut.

1. Penegasan Konseptual

- a. Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas, dan waktu) yang telah dicapai oleh suatu manajemen dimana target tersebut telah ditentukan terlebih dahulu. Ketepatan, hasil guna, menunjang tujuan.⁸
- b. Pos Bantuan Hukum atau biasa disebut posbakum adalah sebuah lembaga pemberian jasa hukum yang difasilitasi oleh negara melalui peradilan dengan pembebasan biaya perkara baik dalam perkara perdata gugatan, dan permohonan, perkara pidana maupun perkara jinayat khususnya kepada masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi.⁹
- c. Pro Justisia adalah nama dari pos bantuan hukum yang ada di Pengadilan Agama Blitar.

⁸ Widodo, Amd. Dkk., *Kamus Ilmiah Populer Dilengkapi dengan EYD dan Pembentukan Istilah*, (Yogyakarta: Absolut, 2002), hal. 114.

⁹ Abdurrahman, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Cendana Press, 1983), hal. 17.

- d. Perspektif adalah sudut pandang, pandangan.¹⁰
- e. Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan adalah sebagaimana penjelasan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang dimaksud sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan secara efektif dan efisien. Yang dimaksud biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat, namun dengan tetap mengutamakan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan.¹¹
- f. Yuridis sosiologis adalah suatu pendekatan yang digunakan dalam menghadapi permasalahan yang dibahas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian dihubungkan dengan realitas yang terjadi di dalam masyarakat.¹²

2. Penegasan Operasional

Secara operasional, maksud dari judul penelitian *Efektivitas Pos Bantuan Hukum Pro Justisia Dalam Melayani Masyarakat Dalam Perspektif Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan (Tinjauan Yuridis Sosiologis di Pengadilan Agama Blitar)* adalah untuk meninjau bagaimana peran Pos Bantuan Hukum Pro Justisia di Pengadilan Agama Blitar apakah dengan keberadaannya mampu memberikan pelayanan yang efektif kepada

¹⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta Pusat: Pusat Bahasa, 2008), hal. 1147.

¹¹ F. Agsya, *Undang-Undang Peradilan Agama UU RI Nomor 50 Tahun 2009 (Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama)*..., hal. 181.

¹² Soejono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum ...*, hal. 25.

masyarakat yang sesuai dengan asas penyelenggaraan peradilan, yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan dan memperoleh penyajian yang konsisten serta terarah, maka diperlukan urutan-urutan yang sistematis. Adapaun sistematika penulisan dalam skripsi yang akan disusun adalah sebagai berikut.

1. Bagian awal terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, pernyataan keaslian skripsi, motto, persembahan, kata pengantar, daftar lampiran, abstrak, dan daftar isi.
2. Bagian inti terdiri dari beberapa bab, yaitu sebagai berikut.

a. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan.

b. BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini, menjelaskan tentang teori-teori tentang efektivitas hukum menurut para ahli. Kemudian pengertian bantuan hukum, dasar hukum penyelenggaraan bantuan hukum di Indonesia, dan tujuan dibentuknya lembaga bantuan hukum. Kemudian menjelaskan tentang mekanisme penyelenggaraan posbakum di pengadilan, menjelaskan pengertian dan

penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam peradilan ditinjau dari perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia, dan yang terakhir menjelaskan tentang penelitian-penelitian terdahulu.

c. **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini, menjelaskan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian yang digunakan, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisa data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

d. **BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN**

Pada bab ini, menjelaskan dan memaparkan data hasil penelitian yang meliputi deskripsi objek penelitian yang menjelaskan tentang profil Pengadilan Agama Blitar, profil Posbakum Pro Justisia, prosedur pelayanan bantuan hukum pada Posbakum Pro Justisia, penyelenggaraan Posbakum di Pengadilan Agama Blitardan data temuan di lapangan yang diperoleh dari hasil observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan para informan.

e. **BAB V PEMBAHASAN**

Pada bab ini, menjelaskan dan membahas tentang temuan penelitian, yaitu mengenai penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan dalam penyelenggaraan bantuan hukum di Pengadilan Agama Blitar. Kemudian membahas dan menganalisis tentang efektivitas Pos

Bantuan Hukum Pro Justisia dalam melayani masyarakat ditinjau dari perspektif asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Terakhir membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Pos Bantuan Hukum Pro Justisia dalam mewujudkan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

f. BAB VI PENUTUP

Pada bab ini, berisi tentang kesimpulan dari penelitian dan saran-saran yang konstruktif terhadap penyelenggaraan Posbakum Pro Justisia di Pengadilan Agama Blitar dalam melayani masyarakat ditinjau dari perspektif asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.

3. Bagian akhir terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup.